



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: PER- 004 /A/JA/01/2011

TENTANG  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) TAHUN 2011  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan mutu Jaksa agar memiliki kemampuan intelektual, professional, integritas kepribadian serta memiliki dedikasi yang tinggi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2011;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2011 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
  - c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI. Nomor: PER-068/A/JA/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
  4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-004/A/JA/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
  5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-115/A/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP- 558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
  6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2011 Nomor: SP. 0003/006-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) TAHUN 2011.

**PERTAMA** : Penyelenggaraan

**1. Bentuk**

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2011 diselenggarakan dalam bentuk 2 (dua) bentuk yaitu nonklasikal dan klasikal;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2011 secara nonklasikal selanjutnya dinamakan PPPJ Pendahuluan;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2011 secara nonklasikal selanjutnya dinamakan PPPJ Lanjutan.

**2. Tempat**

- a. PPPJ Pendahuluan diselenggarakan di tempat kerja masing-masing peserta Diklat;
- b. PPPJ Lanjutan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

**3. Waktu**

- a. PPPJ Pendahuluan diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan 23 April 2011;
- b. PPPJ Lanjutan diselenggarakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan 24 Agustus 2011;

**4. Peserta Diklat**

- a. Peserta Diklat adalah Para Pegawai Tata Usaha Kejaksaan yang berijazah Sarjana Hukum yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia;
- b. Jumlah peserta Diklat Pendahuluan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia;
- c. Jumlah peserta Diklat Lanjutan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang terbagi menjadi 1 (satu) angkatan dan dibagi menjadi 9 (sembilan) kelas.

**5. Penyelenggara**

Penyelenggaraan Diklat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

**KEDUA** : Tujuan dan Sasaran

**A. Tujuan**

**a. Umum**

- a. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan sebagai Pegawai Kejaksaan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir serta wawasan yang komprehensif dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dan tata pemerintah yang baik (*good government*);
- c. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;

- d. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan secara professional dengan dilandasi sikap dan kepribadian seorang Jaksa yang bersendikan Tri Krama Adhyaksa.

**b. Khusus**

- a. Meningkatkan semangat pengabdian, penyerapan ilmu dan perkembangan, wawasan tugas dan lingkungan serta kemampuan operasional dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai Jaksa Fungsional;
- b. Mempersiapkan Jaksa-Jaksa muda siap pakai dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum sesuai dengan misi Kejaksaan Republik Indonesia.

**B. Sasaran**

**a. Umum**

1. Tersedianya Pegawai Kejaksaan yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Jaksa Fungsional
2. Tersedianya Jaksa Fungsional yang memiliki kemampuan dan keterampilan, memiliki integritas kepribadian dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan baik dalam penanganan perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara maupun dibidang Pembinaan, Intelijen dan Pengawasan.

**b. Khusus**

1. Mempersiapkan tenaga Jaksa Fungsional yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menangani perkara pidana sejak tahap penyelidikan sampai eksekusi selaku Jaksa /Penuntut Umum dan sekaligus dalam menangani perkara perdata;
2. Mendidik melatih dan membentuk Pegawai Kejaksaan untuk menjadi Jaksa beretika, professional, berkepribadian yang tangguh, tanggap, teruji dan mandiri (*independen*).

**KETIGA**

**Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2011**

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Pendahuluan terdiri dari :
  - a. Perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka, jarak jauh yang dilaksanakan secara mandiri, positif dan berkelompok dengan modul pembelajaran;
  - b. Jurnal dan laporan Pelaksanaan Tugas;
  - c. Evaluasi (*pritest, middle test dan evitest*).
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Lanjutan terdiri dari :
  - a. Perkuliahan (diskusi, praktek dan bedah kasus);
  - b. Praktek Kerja Lapangan (PKL);
  - c. Simulasi Persidangan (pidana dan perdata);
  - d. Penulisan Kertas Kerja (makalah) tugas Jaksa tingkat dasar.

**KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar**

1. Jumlah jam pembelajaran PPPJ Tahun 2011 sebanyak 972 JPL terdiri dari :
  - a. PPPJ Pendahuluan sebanyak 72 JPL;
  - b. PPPJ Lanjutan sebanyak 900 JPL.
2. Jumlah kurikulum/ mata pelajaran PPPJ Pendahuluan dan PPPJ Lanjutan tercantum dalam lampiran I dan II;
3. Tenaga Pengajar terdiri dari :
  - a. Widyaiswara;
  - b. Pendidik/ Pengajar/ Fasilitator.

**KELIMA : Evaluasi dan Penghargaan**

1. Evaluasi terhadap peserta Diklat pendahuluan dilakukan sebelum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Lanjutan;
2. Selama mengikuti Diklat terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan integritas yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.;
3. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti Diklat diberikan Surat Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTTP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.;
4. Penghargaan diberikan kepada 10 (sepuluh) orang peserta terbaik.

**KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**

Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2011 Nomor SP. 0003/006-01.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010.

**KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat**

Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2011.

**KESEMBILAN : Penutup**



1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, diseluruh Indonesia;
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Januari 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



**BASRIEF ARIEF**

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		3-1-11
2.	Kapus Diklat		3/1-2011
3.	Kabid		3/1-2011
4.	Kasubbid		3/12 2010
5.	Pelaksana		4/12 2010
6.	Pengetik		31/12-1011

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JAKSA LANJUTAN**  
TAHUN 2011 = 900 JPL @ 45 MENIT (4 BULAN)

LAMPIRAN PERATURAN JAKSA AGUNG RI.  
Nomor : PER- 004 /A/JA/01/2011  
Tanggal : 12 Januari 2011

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. KAJIAN PENGEMBANGAN INTEGRITAS</b>									
	1. Agama dan Budi Pekerti	Aktualisasi Keyakinan dan Norma Hukum Dalam Profesi Jaksa	DEPAG / UIN	6	3	-	3	12	
	2. Pembinaan Etika Profesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KEPJA No: KEP-030/1988. tentang Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia;</li> <li>- PERJA-067/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa;</li> <li>- Etika Penegak Hukum</li> <li>- Le Esprit De Corp</li> <li>- Membangun Jiwa dan Perilaku Jaksa/etika Jaksa</li> </ul>		6	3	-	3	12	
	3. PBB dan Pembinaan Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerakan Baris Berbaris</li> <li>- Tata Cara Penghormatan</li> <li>- Tata Upacara Kedinasan</li> </ul>	TIM PASKAS TNI AU dan MATGAKLIN	6	3	33	3	45	
	4. Moral dan Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Tatib dan Disiplin</li> </ul>	KAPUSDIKLAT & KABID DTF	9	-	-	-	9	
	5. Kepemimpinan di alam terbuka/ out word bound (out bound)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengenal diri sendiri;</li> <li>- Mengenal orang lain;</li> <li>- Mengenal lingkungan;</li> <li>- Nilai-nilai kejuangan dan kepemimpinan dalam lintas budaya;</li> <li>- Keterbukaan, Partisipasi dan Demokrasi;</li> <li>- Membangun organisasi belajar</li> </ul>	PAKET (TIM OUT BOUND & Penyelenggara)	-	-	-	-	-	2 hari (sabtu Minggu)
	6. Emotional and Spiritual Question (ESQ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa</li> </ul>	TIM ESQ & Penyelenggara	-	-	-	-	-	Paket 2 hari
<b>JUMLAH</b>				27	9	33	9	78	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	KAJIAN KOMPETENSI DASAR JAKSA								
	1. PRA PENUNTUTAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan Ruang Lingkup Pra Penuntutan</li> <li>- Penelitian Berkas Perkara</li> <li>- Teknis membuat petunjuk kelengkapan berkas perkara (dalam praktek)</li> <li>- Teknis pembuatan matrik perkara</li> <li>- Pemeriksaan tambahan.</li> </ul>	-	9	9	30	Mid 3 Ujian 9	60	
	2. PENUNTUTAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian, Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan;</li> <li>- Membuat Matrik Surat Dakwaan dan Teknis menyusun Surat Dakwaan;</li> <li>- Pelimpahan Perkara;</li> <li>- Menyusun Pendapat JPU atas Keberatan PH/ Perlawanan;</li> <li>- Pemeriksaan di persidangan;</li> <li>- Penyusunan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan Replik;</li> <li>- Hukum Pembuktian</li> </ul>	-	12	6	60	Mid 3 Ujian 9	90	
	3. UPAYA HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Memori dan Kotra Memori Banding;</li> <li>- Penyusunan Memori dan Kontra Memori Kasasi;</li> <li>- Prosedur penyusunan dan pengajuan Kasasi demi kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung;</li> <li>- Peninjauan Kembali (PK) oleh Kejaksaan;</li> <li>- Pendapat Jaksa terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK)</li> </ul>	-	6	3	15	3	27	
<b>JUMLAH</b>				27	18	105	27	177	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	EKSEKUSI	- Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap : 1. pidana badan, 2. uang pengganti, 3. uang denda dan biaya perkara 4. barang Bukti.	-	12	3	-	3	18	
5.	TEKNIK PENYIDIKAN	- Pengumpulan bahan keterangan & pengumpulan data - Matrik, Chart - Penaparan - Studi kasus T. P. Korupsi	-	9	8	21	3	41	
6.	TUGAS & FUNGSI INTELIJEN	- Roda Perputaran Intelijen; - Penyelidikan, Renlid dan Prodlid; - Pengamanan, Renpam & Proddam - Pengalangan, Rengal & Proddal; - Operasi Intelijen Yustisial; - Ketertaman & keteriban umum	-	21	-	21	Mid 3 ujian 3	48	
7.	HUKUM ACARA PERDATA	- Sumber Hukum Formal; - Azas-azas Hukum Acara Perdata; - Acara Permohonan; - Acara Gugatan - Pihak-pihak berperkara; - Susun Gugatan dan Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan; - Pembuktian; - Penyitaan; - Putusan; - Eksekusi;	-	6	3	9	3	21	
8.	HUKUM ACARA TUN	- Upaya Hukum; - Alternatif Dispute Resolution (ADR) - Subyek dan Obyek Sengketa TUN - Pembuatan Eksepsi Absolute, Relative, dan Eksepsi lain-lain, jawaban duplik dan kesimpulan.	-	9	9	-	3	21	
9.	UPAYA HUKUM PERDATUN	- Verzet terhadap Verstek. - Banding dan Kasasi	-	6	3	9	3	21	
<b>JUMLAH</b>				63	26	60	21	170	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.	KAJIAN PENGETAHUAN SUBSTANSI HUKUM								
	10. TINDAK PIDANA KORUPSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi, Unsur-unsur dan Modus Operandinya;</li> <li>- Penanganan Tindak Pidana Korupsi (LID, DIK, TUT).</li> <li>- Sistem Pembuktian TP. Korupsi.</li> <li>- Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.</li> </ul>	-	12	6	15	3	36	
	11. TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Sistematika KUHP <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku I tentang Aturan Umum</li> <li>- Buku II tentang Kejahatan</li> <li>- Buku III tentang Pelanggaran.</li> </ul> </li> <li>B. Tindak Pidana Dalam KUHP: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kejahatan Terhadap Harta Benda. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencurian</li> <li>- Pemerasan</li> <li>- Penipuan</li> <li>- Penggelapan</li> <li>- Penadahan</li> </ul> </li> <li>b. Kejahatan Terhadap Nyawa &amp; Tubuh. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembunuhan</li> <li>- Penganiayaan</li> <li>- Kesalahan/Kelalalan yang mengakibatkan mati/luka</li> </ul> </li> <li>c. Kejahatan Terhadap Kesusilaan. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesusilaan di depan Umum</li> <li>- Perzinahan</li> <li>- Perkosaan</li> <li>- Perjudian</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		12	6	9	3	30	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1		d. Kejahatan Terhadap Ketertiban di Muka Umum. - Kekerasan atau dengan tenaga bersama di muka umum. e. Kejahatan Yang Berkaitan dengan Pemalsuan f. Penghinaan. C. Arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHP:		5	6	7	8	9	10
	<b>12. TINDAK PIDANA TERTENTU DILUAR KUHP</b>	- Narkotika - Psikotropika - Lingkungan hidup - Kehutanan - KDRT - Traficking - Pencucian uang		6 6 6 6 6 6 6	3 3 3 3 3 3 3	- - - - - - -	3 3 3 3 3 3 3	12 12 12 12 12 12 12	
	<b>13. HUKUM PERDATA MATERIL</b>	- Buku II (sebagian) dan III KUHPerdata - Sumber Perikatan - Sumber Undang-undang - Sumber Perjanjian - Onrechtmatige daad Ps. 1365, 1367 BW-1372 BW - Wanprestasi		12	6	-	3	21	
	<b>Jumlah</b>			78	39	24	30	171	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	KAJIAN PENUNJANG KETRAMPILAN KEMAMPUAN DLL								
14.	Kedokteran Forensik	- Pasal-pasal KUHP dan KUHP yang berhubungan dengan Visum Et Repertum dan Pemeriksaan medis sebagai suatu alat bukti dalam Tindak Pidana - Legal Terminology; - Teknik membaca kontrak dalam bahasa Inggris; - Teknik Presentasi/ pemaparan dalam Bahasa Inggris	FK UI	6	3	-	3	12	
15.	Bahasa Inggris	- Legal Terminology; - Teknik membaca kontrak dalam bahasa Inggris; - Teknik Presentasi/ pemaparan dalam Bahasa Inggris	Tim Angraini, S.S.,MM.	6	3	12	3	24	
16.	Komputer dan Internet	- Teknik Operasional Computer dengan Microsoft Word dan Power Point - Teknik Presentasi dengan menggunakan system Power Point - E Government	- LPIA, Sciencom	3	3	15	3	24	
17.	Simulasi Persidangan	• Pidum & Pidsus • Perdatun	Widyaiswara & Penyelenggara Widyaiswara	-	-	27	-	27	
18.	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Observasi Lapangan dengan mengunjungi Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi yang telah ditentukan.	Tim Widyaiswara dan Tim Penyelenggara PKL	-	-	70	-	70	Sda
19.	Penulisan Kertas Kerja Tugas Jaksa Tingkat Dasar	Pembuatan Kertas Kerja atas Observasi Lapangan yang dilaksanakan. Tugas diseminarkan	Tim Penjuji	-	-	-	35	45	
<b>Jumlah</b>				<b>15</b>	<b>9</b>	<b>142</b>	<b>54</b>	<b>220</b>	

Ket. Setiap peserta alokasi waktu 30 menit (untuk ujian)

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	KAJIAN WAWASAN TUPOKSI								
	<b>CERAMAH INTERNAL:</b> 1. CERAMAH JA RI 2. CERAMAH WAKIL JA 3. CERAMAH JAM BIN 4. CERAMAH JAM INTEL 5. CERAMAH JAM PIDUM 6. CERAMAH JAM PIDSUS 7. CERAMAH JAM DATUN 8. CERAMAH JAM WAS 9. CERAMAH KAPUSDIKLAT		JAKSA AGUNG RI WAKIL JAKSA AGUNG RI JAM BIN JAM INTEL JAM PIDUM JAM PIDSUS JAM DATUN JAM WAS KAPUSDIKLAT	- - - - - - - - -	3 3 3 3 3 3 3 3 3	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	3 3 3 3 3 3 3 3 3	
	<b>CERAMAH EKSTERNAL:</b> 1. Ceramah Mahkamah Agung 2. Ceramah Kapolri 3. Ceramah PJI 4. Ceramah PPATK 5. Ceramah Peradi 6. Ceramah Komisi Kejaksaan 7. Ceramah BNN 8. Ceramah Kertas Kerja dan Bimbingan Teknis PKL.		Mahkamah Mahkamah Agung Kapolri PJI PPATK FBI Komisi Kejaksaan Kapusdiklat dan Kabid. DTF	- - - - - - - -	3 3 3 3 3 3 3 3	- - - - - - - -	- - - - - - - -	3 3 3 3 3 3 3 3	
	Jumlah			-	51	-	-	51	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN						ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	SEREMONIAL & EVALUASI									
	1. Gladi Kotor, Gladi Bersih Upacara Pembukaan		Kabid DTF & Penyelenggara	-	-	6	-	6		
	2. Gladi Kotor, Gladi Bersih Upacara Penutupan dan Pelantikan Jaksa		Kabid DTF & Penyelenggara	-	-	9	-	9		
	3. Evaluasi kelulusan		Kapusdiklat, Kabid dtf, Widyaiswara/Pengajar dan Penyelenggara	-	18	-	-	18		
Jumlah				-	18	15	-	33		
JUMLAH TOTAL :				210	170	379	141	900		

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PAJAF	TANGGAL
1.	Sesjari	<i>[Signature]</i>	3-1-11
2.	Kapusi	<i>[Signature]</i>	3-1-2011
3.	Kabin	<i>[Signature]</i>	3/1-2011
4.	Kasubid	<i>[Signature]</i>	3/1-2011
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	3/12-2011
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	3-12-11

*[Signature]*  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

*[Signature]*  
BASRIEF ARIEF

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) PENDAHULUAN TAHUN 2011  
 8 HARI = 72 JAM PELAJARAN

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM PELAJARAN					KETERANGAN
				TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Asas - Asas Hukum Pidana	A. Asas-asas Umum - Asas Lex specialis derogat legi generalis. - Asas Lex posterior derogat legi priori.  B. Ruang Lingkup berlakunya KUHP. - Asas Legalitas - Locus dan Tempus delicti (asas Territorial, Nasional Aktif, Nasional Pasif, Universalitas).  C. Pidana dan Pemidanaan - Tujuan Pemidanaan - Jenis-jenis Tindak Pidana a. Kejahatan dan pelanggaran b. Delik formil dan delik materil. c. Delik commissioinis, delik ommissionis dan delik commissioinis per ommissionen com-misa. d. Delik dolus dan culpa e. Delik aduan dan delik biasa. - Jenis-jenis Pidana a. Pidana Pokok b. Pidana Tambahan  D. Ajaran Kausalitet	Guru Besar/Dosen Universitas Negeri Setempat di Enam Sentra Diklat (Univ. Sumatera Utara, Sriwijaya, Padjajaran, Diponegoro, Airlangga dan Univ. Hasanuddin).	12	-	-	2	14	

2.	Pengantar Hukum Acara Pidana	<p>A. Asas-asas Umum KUHPAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asas Praduga Tak Bersalah</li> <li>- Perlakuan yang sama dari setiap orang di muka hukum.</li> <li>- Peradilan yang bebas, sederhana, cepat dan biaya ringan.</li> <li>- Peradilan yang terbuka untuk umum.</li> <li>- Ganti rugi dan rehabilitasi.</li> <li>- Upaya Paksa Penang-kapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan.</li> <li>- Praperadilan.</li> </ul> <p>B. Hak-hak Tersangka/ Terdakwa / Penasehat Hukum:</p> <p>C. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Keyakinan Belaka (Conviction in Time)</li> <li>2. Sistem Keyakinan dengan alasan logis (Laccon viction in Raisonne)</li> <li>3. Sistem Pembuktian Positif (Positif Wettelijk Bewijstheorie).</li> <li>4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas (Negatief Wettelijk Bewijs-theorie).</li> </ol> <p>D. Alat Bukti dan Barang Bukti dalam perkara pidana.</p>	Widyaiswara Pusdiklat Kejaksaan R.I.	12	-	-	2	14	
3.	Asas-asas Hukum Perdata	<p>A. Sistematika KUHPperdata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Buku I :Perihal Orang</li> <li>- Buku II :Perihal Keben- daan</li> <li>- Buku III:Perihal Perikatan</li> <li>- Buku IV:Pembuktian dan Daluwarsa.</li> </ul> <p>B. Asas-asas Hukum Perdata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asas Monogami</li> <li>- Asas Konkordansi</li> <li>- Asas Recht fictie, dll.</li> </ul>	Guru Besar/Dosen Universitas Negeri Setempat di Enam Sentra Diklat (Univ. Sumatera Utara, Sriwijaya, Padjajaran, diponegoro, Airlangga dan Univ. Hasanuddin).	6	-	-	2	8	

4.	Hukum Administrasi Negara	<p>A. Kedudukan HAN dalam ilmu hukum.</p> <p>B. Sumber Hukum, Materi dan Objek Hukum Administrasi Negara:</p> <p>a. Sumber HAN</p> <p>b. Materi HAN</p> <p>c. Objek HAN</p> <p>C. Sumber Wewenang dan Perbuatan Administrasi Negara:</p> <p>a. Sumber Wewenang</p> <p>b. Perbuatan Administrasi Negara</p> <p>c. Ketetapan Administrasi Negara/TUN</p> <p>d. Macam/jenis Ketetapan.</p> <p>D. Kebebasan Bertindak:</p> <p>a. Freies-ermessen</p> <p>b. Tolak ukur penggunaan freies-ermessen.</p>	Guru Besar/Dosen Universitas Negeri Setempat di Enam Sentra Diklat (Univ. Sumatera Utara, Sriwijaya, Padjajaran, diponegoro, Airangga dan Univ. Hasanuddin).	6	-	-	2	8	
5.	Tupoksi Jamdatur	<p>- Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.</p> <p>- Mekanisme pelaksanaan Tugas dan Fungsi JAMDATUN:</p> <p>a. Penegakan Hukum</p> <p>b. Bantuan Hukum</p> <p>c. Pertimbangan Hukum</p> <p>d. Pelayanan Hukum</p> <p>e. Tindakan Hukum lain.</p>	Widyaiswara Pusdiklat Kejaksaan R.I.	4	-	-	1	5	
6.	Intelijen (Bagian Pertama)	<p>- Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan</p> <p>a. Tugas Pokok Kejaksaan</p> <p>b. Fungsi Kejaksaan.</p>	Widyaiswara Pusdiklat Kejaksaan R.I.	6	-	-	1	7	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tupoksi dan Wewenang Intelijen Kejaksaan:</li> <li>a. Pengertian Intelijen Yustisial</li> <li>b. Hakekat Intelijen Yustisial</li> <li>c. Tugas Pokok dan wewenang Intelijen Yustisial.</li> <li>d. Peranan Intelijen Yustisial: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam melaksanakan tugas pokok kejaksaan.</li> <li>- Dalam melaksanakan fungsi-fungsi Intelijen.</li> </ul> </li> </ul>								
7.	Administrasi Perkar Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Perkar dalam Kegiatan Prapenuntutan. (P.16, P.18, P.19, P.21)</li> <li>- Formulir Perkar dalam Kegiatan Penuntutan ( P.16A, T.7, BA.10, BA.15, BA.18, P.29, P.31, dll.)</li> <li>- Formulir Perkar dalam Kegiatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P.48, BA.8)</li> <li>- Register Perkar</li> </ul>	Widyaiswara/Pejabat Puskidlat Kejaksaan R.I.	Struktural	3	-	-	1	4	
8.	Administrasi Perkar Pidana Khusus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir dalam Kegiatan Penyelidikan.</li> <li>- Formulir dalam Kegiatan Penyidikan.</li> <li>- Formulir dalam Kegiatan Penuntutan.</li> <li>- Formulir dalam Kegiatan Upaya Hukum dan Eksekusi.</li> </ul>			3	-	-	1	4	
9.	Administrasi Perkar Perdata dan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir S. 1 sebagai Pengugat.</li> <li>- Formulir S. 5</li> <li>- Formulir S. 5A</li> <li>- Formulir S. 6</li> </ul>			3	-	-	1	4	

10.	Adminstrasi Intelijen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrasi Intelijen Yustisial</li> <li>  a. Surat</li> <li>  b. Register</li> <li>  c. Laporan</li> <li>- Kode Surat, Register dan Laporan</li> <li>- Produk Intelijen</li> </ul>		3	-	-	1	4	
<b>JUMLAH</b>				58	-	-	14	72	